

BAB III

Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Kafâ'ah

A. Biografi Singkat M. Quraish Shihab

1. Kehidupan M. Quraish Shihab

Nama lengkap beliau ialah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Ayahnya adalah Prof. KH. Abdurrahman Shihab keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir dan dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik dikalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Saudara-saudara Shihab terkenal menjadi ilmuwan seperti K.H Umar Shihab (kakaknya), Alwi Shihab (adiknya). Adiknya adalah peraih dua gelar doktor di Universitas 'Ayn Syams Mesir dan Universitas Temple, Amerika Serikat. Intelektualitas adiknya berbeda dengan kedua kakaknya karena ia lebih memusatkan konsentrasi pada studi mengenai antar-agama.¹

2. Latar Belakang Pendidikan

Kesuksesan Shihab dan saudaranya baik secara akademis profesional dibagian pendidikan maupun instansi pemerintahan adalah berkat jerih payah dan tempaan ayahnya Abdurrahman Shihab yang merupakan salah satu guru besar dan ulama dibidang tafsir yang sangat

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an ; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 3

berpengaruh dan berkhari smatik di Ujung pandang, Makassar. Selain mendapat pendidikan dari orangtuanya, masa kecil M. Quraish Shihab juga tidak terlepas dari pendidikan formal. Sekolah dasar dengan nama sekolah rakyatnya lah yang menjadi pendidikan formal pertama di kehidupan M. Quraish Shihab. Beliau juga menuruti perintah ayahnya untuk menimba ilmu ke salah satu pesantren mashur di kota Malang, tepatnya di Pondok Pesantren Dar al-Hadith al-Faqihiyyah. Pondok tersebut merupakan pondok penghafal dan pengkaji hadis-hadis Nabi.² Di pesantren inilah M. Quraish Shihab memperoleh pengetahuan tentang hadist langsung dari pengasuhnya Habib Abdul Al Qadir Bifaqih. Dari guru keduanya inilah Quraish Shihab mendapat banyak wawasan keagamaan yang memadai karena kearifan dan keluasan ilmu sang habib.

Dengan keseriusan dan semangatnya, M. Quraish Shihab melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar dengan konsentrasi di bidang tafsir. Bahkan dalam penempuhannya untuk secara serius mempelajari tafsir, serta merelakan waktunya untuk mengulang satu tahun demi terwujudnya cita-citanya belajar di Fakultas Ushuluddin pada bidang tafsir. Setelah menamatkan kuliahnya selama empat tahun pada tahun 1967 dengan gelar Lc (*Lisense*), pada tahun 1969 gelar MA diraih nya di Universitas yang sama dengan judul tesis dengan berjudul *al-I'jaz al-Tasyri' Li al-Qur'an al-Karim*.³ Perjalanan Shihab di al-Azhar sampai

² Abdullah Muaz, dkk. *Khazanah Mufasir Nusantara*, (Cilandak: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (PTIQ), hlm. 165

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan,1992), hlm. 6

menghantarkannya hingga mendapat gelar MA ini banyak difokuskan pada bidang hafalan sehingga banyak Hadist maupun pelajaran fiqih yang ia kuasai dan juga berbagai madzab ia kuasai, hal ini semakin menambah pengetahuannya tentang berbagai ilmu-ilmu keislamannya.

Shihab tidak hanya memperoleh pengajaran di sekolah formalnya saja, namun pendidikan non formalnya juga banyak diperoleh beliau di luar jam kuliahnya dari guru-guru atau syaikh di lingkungan al-Azhar. Diantara guru yang berpengaruh di lingkungan universitas al-Azhar adalah syaikh Abd Halim Mahmud.

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikan di almamaternya Universitas al-Azhar. Dua tahun lamanya ia menempuh gelar doktor di universitas islam tertua itu, akhirnya pada tahun 1982, dengan disertasi yang berjudul *Nazm al-Durar li al-Biq'a'i Tahqiq wa al-Dirasah*, ia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan *yudisium Summacum laude* disertai penghargaan tingkat pertama. Quraish Shihab adalah orang pertama di Asia Tenggara yang memperoleh gelar tersebut.⁴

3. Karya-karya M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab sudah mulai aktif menyajikan sejumlah makalah pada berbagai diskusi dan seminar sejak tahun 1970-an, dan keaktifannya itu semakin tinggi frekuensinya sepulangnya ia dari

⁴ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'an*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hlm 5

menyelesaikan studi doktornya di Universitas al-Azhar, Mesir tahun 1982. Namun demikian, baru awal tahun 1990-an tulisan-tulisannya dipublikasikan dalam bentuk buku dan menjadikan bacaan khalayak umum.

Dalam banyak karyanya, Quraish Shihab selalu merujuk suatu persoalan yang dibahas pada ayat al-Qur'an. Hal ini tidak mengherankan kerana ia dikenal sebagai pakar tafsir al-Qur'an. Karya-karyanya tidaklah terbatas pada bidang tafsir saja, oleh karena itu secara tidak langsung, ia juga menguasai berbagai disiplin ilmu-ilmu Islam lainnya. Dari karya-karyanya terlihat betapa luas wawasannya dalam disiplin berbagai ilmu pengetahuan secara umum.

Beberapa karya tulis yang telah dihasilkan oleh M. Quraish Shihab, khususnya yang berkenaan dengan studi al-Qur'an antara lain: Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya (1984), Filsafat Hukum Islam (1987), Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah Al-Fatihah (1988), Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1994), Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat (1996), Hidangan Ayat-Ayat Tahlil (1997), Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (1997), Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib (1997), Sahur Bersama M. Quraish Shihab di RCTI (1997), Menyingkap Ta'bir Ilahi; al-

Asma' al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an (1998), Fatwa-Fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadist (1999), dan lain-lain.⁵

B. Profil Tafsir Al-Mishbah

Kajian tafsir merupakan usaha memahami isi kandungan al-Qur'an. Merujuk definisi tafsir yang dikemukakan oleh Imam Az-Zarkasyi, tafsir adalah, "suatu ilmu yang memahami kalam Allah dan memberi penjelasan terhadap makna-maknanya dan juga mengambil istinbath hukum dan hikmah yang terkandung disebalik ayat-ayat al-Qur'an.

Bidang kajian tafsir lebih luas cakupannya dari penterjemahan Al-Qur'an. Karena itu, perkembangan penterjemahan al-Qur'an di Indonesia lebih cepat dan lebih diminati berbanding dengan perkembangan penafsiran al-Qur'an, karena menafsirkan al-Qur'an tidak semudah penterjemahan.

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir

Karya ini bernama "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*". Menurut Prof. M. Quraish, alasan diberi nama "*Al-Mishbah*" karena dilatarbelakangi oleh ayat 35 surat An-Nur berikut ini:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ

فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا

⁵ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah", Hunafa: Jurnal Studi Islamika, Vol. 11 No. 1, Juni 2014, hlm. 116

شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ تُوِّرُّ عَلَى نُورٍ يَهْدِي
 اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٣٥

“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Qs. an-Nur [24]: 35)

Prof. M. Quraish menyamakan hidayah Allah Swt. yang diberikan kepada hambanya bagaikan *Al-Mishbah* (pelita yang berada didalam kaca). Cahayanya menerangi hati hamba yang beriman kepada-Nya. Kata “*pesan*” bermakna Al-Qur’an merupakan wahyu Allah yang mengandung petunjuk bagi hambanya, sementara kata “*kesan*” pula bermakna bahwa *Tafsir Al-Mishbah* isinya adalah nukilan-nukilan dari pelbagai tafsir-tafsir para ulama di zaman dahulu dan sekarang. Sementara makna “*Keserasian*” adalah *munasabah* yang jelas antara satu ayat dengan ayat lainnya, antara satu surat dengan surat lainnya.⁶

Tafsir ini dicetak pertama kalinya oleh Penerbit Lentera Hati bekerjasama dengan perpustakaan umum Islam Iman Jama’ Jakarta.

⁶ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan; Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 3

Cetakan pertamanya pada bulan Sya'ban 1421H (November 2000 M) sebanyak 15 jilid.

Diantara faktor yang memotifasi Prof. M. Quraish menulis *Tafsir Al-Mishbah* adalah keinginan beliau menolong orang banyak untuk memahami dan mentadabburi Al-Qur'an sebagai umat Islam dapat konsisten menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan hidup. Untuk menulis karya tafsir al-Qur'an yang lengkap 30 juz tentunya memerlukan konsentrasi dan waktu yang panjang.

Menurut Prof. M. Quraish Shihab, tujuan dari membuat *Tafsir Al-Mishbah* adalah:⁷

- a. Adanya pandangan baru yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang belum tersebar di Indonesia.
- b. Salah satu kritikan yang banyak terdengar berkaitan dengan al-Qur'an adalah kekeliruan sistematikanya (penyusunan ayat dan surat). Padahal justru sistematika al-Qur'an itu ditemukan keistimewaannya.
- c. Prof. Quraish Shihab melihat di Indonesia sudah lama tidak ada yang meluangkan waktunya untuk menulis tafsir al-Qur'an. Ada yang menghitung sudah 30 tahun sejak ditulisnya *Tafsir Al-Azhar* oleh Buya Hamka.

Tafsir Al-Mishbah ditulis ketika ia menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, yaitu pada tahun 1999 sehingga 2001. Ia mulai

⁷ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan; Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*, hlm. 5

menulis tafsir pada malam Jum'at 4 Rabiul awal 1420 H bertepatan dengan 5 September 2003 M. Prof Quraish menyatakan, "Penulis menyelesaikan *Tafsir Al-Mishbah* yang terdiri dari lima belas jilid itu dalam waktu empat tahun, mulanya di Kahirah (Kairo, *edt.*) pada hari Jum'at 4 Rabiul Awal 1420H (18 Juni 1999M), dan selesai di Jakarta pada hari Jum'at 8 Rajab 1423H (5 September 2003), dengan menyediakan waktu setiap harinya tidak kurang dari tujuh jam untuk menulisnya.⁸

Sebelum menyempurnakan *Tafsir Al-Mishbah*, pada tahun 1997, Pustaka Hidayah Jakarta menerbitkan karya tokoh tafsir Indonesia abad 21 ini dengan nama "*Tafsir Al-Qur'anul Karim*". Melalui karya ini Prof. Quraish coba memperkenalkan corak baru dalam menafsirkan al-Qur'an, meskipun masih mengikuti metode *tahlili* (analitik). Metode *tahlili* menurut Quraish Shihab adalah menjelaskan arti ayat-ayat al-Qur'an dari pelbagai sudut pandang, sesuai dengan urutan ayat dan surat dalam mushaf dengan mengutamakan pada kandungan lafazh, interelasi (*munasabah*) antara ayat dengan surat, *asbabun nuzul*, hadits-hadits yang terkait dengannya dan pendapat para *mufassir* terdahulu.⁹

Metode yang ia gunakan dalam karya ini tidak mengikuti urutan mushaf, tetapi mengikuti urutan waktu turunnya surat-surat berkenaan, kecuali surat Al-Fatihah yang merupakan induk Al-Qur'an (*Ummul Qur'an*). Alasannya menggunakan metode *tahlili* adalah karena

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. 1, 2000), Vol. I. hlm. XIV

⁹ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Khidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 309

menguraikan tafsir al-Qur'an mengikuti urutannya dalam mushaf sering menimbulkan banyak pengulangan, jika kandungan kosa kata atau pesan ayat dan suratnya sama dengan ayat atau surat yang telah ditafsirkan, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk memahami kitab suci ini.

Karena itu dalam kitab tafsir ini Prof. Quraish mencoba merupakan makna kosa kata yang dapat digunakan untuk memahami ayat yang belum ditafsirkan sehingga tidak terjadi pengulangan. Dalam kitab ini lebih difokuskan kepada menguraikan pengertian kosa kata dan ungkapan-ungkapan al-Qur'an yang merujuk kepada pandangan pakar bahasa, kemudian memperhatikan kosa kata atau ungkapan yang digunakan al-Qur'an.¹⁰

2. Sistematika Penyajian *Kitab Tafsir Al-Mishbah*

Sistematika (rangkaiannya) penyajian tafsir dapat dikelompokkan kepada sistematika penyajian runtut dan penyajian tematik yang oleh al-Farmawi, biasa disebut dengan *tahlili* dan *maudu'i*. Sistematika penyajian tafsir runtut adalah model sistematika penyajian penulisan tafsir yang rangkaian penyajiannya mengacu kepada: (1) urutan surat yang ada dalam mushaf standar atau (2) mengacu kepada urutan turun wahyu. Sistematika penyajian tematik adalah suatu bentuk rangkaian penulisan karya tafsir yang struktur paparannya diacukan pada tema atau pada ayat, surat, dan juz tertentu.¹¹

¹⁰ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan; Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*, hlm. 10

¹¹ Moh. Tulus Yamani, *Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i*, Jurnal PAI, Vol. 1 No. 2 Januari, 2015, hlm. 280

Tafsir Al-Mishbah dilihat dari sistematika penyajian tafsir merupakan kombinasi (sinergitas) penyajian runtut-tematis (*tahlili-maudu'i*). Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pemilihan sistematika ini merupakan alternatif Quraish Shihab, sang penulisnya, yang berupaya untuk menghindari kesan kurang menarik dan bertele-tele dalam menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan model runtut (*tahlili*) sehingga ia memilih model tematik yang dianggapnya lebih tepat. Namun upaya untuk mewujudkan penafsiran model tematik tidak bisa sepenuhnya mengabaikan model penyajian runtut (*tahlili*), dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Quraish Shihab memilih menggunakan sistematika penyajian tematik (*maudu'i*) bentuk pertama dari dua bentuk tematik, yaitu tematik sebagai penafsiran menyangkut suatu surat al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan khusus, serta hubungan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut antara satu dan lainnya sehingga semua persoalan tersebut saling berkaitan bagaikan satu persoalan saja.¹²

Alasan penulisan tafsir dengan penyajian tematik ini tampaknya datang dari 'Ali bin Abi Talib tentang ide teks al-Qur'an yang berbicara, *natiqiyah an-nas*, pernyataan 'Ali, "*istantiq al-Qur'an*," lebih terwakilkan dengan menerapkan metode tematik (*maudu'i*).¹³ Alasan yang

¹² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, hlm. 117

¹³ Saifuddin dan Wardani, tafsir nusantara: analisis isu-isu gender dalam AL-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan terjemahan Al-Mustafid karya 'Abd Al-Ra'uf singkel, (Yogyakarta: LkiS, 2017), hlm.77

dapat dikemukakan, menurut M. Quraish Shihab, karena penafsiran yang menerapkan metode tematik mengundang al-Qur'an untuk berbicara langsung menyangkut problem yang dihadapi oleh masyarakatnya. Melalui judul yang ditetapkan, si penafsir dapat mengajukan pernyataan-pernyataannya yang terlintas dalam benaknya dan seperti mempersilahkan al-Qur'an berbicara.¹⁴

Indikasi bahwa M. Quraish Shihab menggunakan metode tematik dalam *Tafsir Al-Mishbah* ini dapat dilihat dalam pengantar tafsirnya:

Dalam konteks memperkenalkan al-Qur'an, dalam buku ini penulis berusaha dan akan terus berusaha menghadirkan bahasan setiap surah pada apa yang dinamai tujuan surah atau tema pokok surah. Memang, menurut para pakar, setiap surah ada tema pokoknya. Pada tema itulah berkisar uraian ayat-ayatnya. Jika kita mampu memperkenalkan tema-tema pokok itu, maka secara umum kita dapat memperkenalkan pesan utama setiap surah, dan dengan memperkenalkan ke 114 surah, kitab suci ini akan dikenal lebih dekat dan mudah.

Teknis memahami ayat ini bertolak dari asumsi, memahami pesan ayat itu dengan cara menangkap tujuan atau tema pokok dalam surat (*ahdaf as-surat, maqasid as-surat*), poros atau tema sentral surat (*muhawwir as-surat*) atau ide utama (*main idea*), tempat ide-ide lain “berpusat” kesana. Sebagian penulis menyebut teknis penulisan tafsir model ini dengan “*purposive exsegesis*”. Pencarian tujuan atau tema pokok ini kini banyak dilakukan beberapa penulis tafsir seperti Muhammad ‘Ali an-Namir berjudul *Surat al-Isra' wa Ahdaf al-lati Turma ilaiha* dan tafsir

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, pada sekapur sirihnya, hlm. XIV

serial *Min Mawdu'at Suwar al-Qur'an al-Karim* karya 'Abd al-Hamid Mahmud Thahmaz.¹⁵

3. Karakteristik Penulisan *Kitab Tafsir Al-Mishbah*

a. Metode dan Corak Penafsiran

Metodologi tafsir adalah sesuatu yang penting dalam menjelaskan dan memahami ayat al-Qur'an, sebelum memahami sebuah kitab tafsir, maka langkah awal yang mesti dikuasai adalah metodologinya, karena metodologi seorang *mufassir* jelas berbeda dengan metodologi yang digunakan oleh *mufassir* yang lain. berdasarkan hasil kajian terhadap *Tafsir Al-Mishbah* didapati bahwa metode dan sistematika penulisan tafsirnya adalah dengan menulis terlebih dahulu ayat-ayat dalam setiap surat yang ingin ditafsirkan, kemudian menterjemahkan seluruh ayat tersebut disamping mengemukakan latar belakang turunnya ayat (*Asbabun Nuzul*) yang bersangkutan serta menyatakan munasabah ayat atau surat sebelum dan selepasnya. Kemudian ia menafsirkan setiap surat dengan penafsiran yang diambilnya dari berbagai latar belakang mazhab dan pemikiran.¹⁶

Metode tafsirnya adalah campuran diantara metode *tafsir bi al-ma'tsur* dengan metode *tafsir bi ar-ra'yi*, dimana Prof. Quraish menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, menafsirkan al-Qur'an

¹⁵ Saifuddin dan Wardani, *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman Al-Mustafid karya 'Abd Al-Ra'uf singkel*, hlm. 83

¹⁶ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan; Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*, hlm. 9

dengan As-Sunnah, menafsirkan al-Qur'an dengan *ra'yi* (akal). dalam tafsir ini juga dijelaskan *mufradat* (kosa kata) ayat Al-Qur'an. Dalam tafsir *Al-Mishbah*, walaupun Prof. Quraish tidak menyatakannya secara jelas metode dan coraknya dalam menafsirkan al-Qur'an, namun bukan berarti tafsir yang ditulisnya tidak menggunakan atau memiliki metode tertentu.

Sebagai kitab tafsir yang ingin menonjolkan aspek keserasian pembahasan surat, maka dalam penyusunan *tafsir Al-Mishbah* ini, Prof. Quraish menjelaskan terlebih dahulu beberapa pembahasan yang berkenaan dengan pengenalan kepada surat, seperti penyebab penamaan surat, jumlah ayat dalam satu surat dan isi kandungan, serta tujuan atau tema utama surat berkenaan. Kemudian ayat ini dibagi kepada beberapa kelompok mengikuti tema yang berkaitan.¹⁷

Tafsir Al-Mishbah cenderung bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabi al-ijtima'i*) yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti. Kemudian menjelaskan makna-makna yang dimaksud al-Qur'an tersebut dengan bahasa yang indah dan menaarik, dan seorang mufassir berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dengan sistem budaya yang ada. Corak penafsiran ini ditekankan bukan hanya

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. I, hlm. Xii

kedalam tafsir *lughawi*, tafsir *fiqih*, tafsir *ilmi*, dan tafsir *isy'ari* akan tetapi arah penafsirannya ditekankan pada kebutuhan masyarakat dan sosial masyarakat yang kemudian disebut corak tafsir *Adabi al-Ijtima'i*.¹⁸

Corak *tafsir al-Mishbah* merupakan salah satu yang menarik pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada al-Qur'an serta memotifasi untuk menggali makna-makna dan rahasia-rahasia al-Qur'an. Ada tiga karakter yang harus dimiliki oleh sebuah karya tafsir bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan. *Pertama*, menjelaskan petunjuk ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa al-Qur'an itu kitab suci yang kekal sepanjang zaman. *Kedua*, penjelasan-penjelasan yang lebih tertuju pada penanggulangan penyakit dan masalah-masalah yang sedang mengemuka dalam masyarakat, dan *ketiga*, disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan indah di dengar. *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab memenuhi ketiga persyaratan tersebut.¹⁹

Tafsir al-Mishbah secara garis besar memiliki corak kebahasaan yang cukup dominan. Hal ini bisa difahami karena memang dalam tafsir bil ra'yi pendekatan kebahasaan menjadi dasar penjelasannya dalam artian dengan cara menggunakan fenomena sosial yang menjadi latar belakang dan sebab turunnya ayat,

¹⁸ Zaenal Arifin, *Karakteristik Tafsir Al-Mishbah*, Jurnal Al-Ifkar, Vol. XIII, No. 01, Maret 2020, Hlm. 17

¹⁹ Ali Geno Berutu, *Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab*, Jurnal Online Preprints, Jilid 14, 2017, hlm. 7

kemampuan dan pengetahuan kebahasaan, pengertian kealaman dan kemampuan intelegensia.

b. Langkah Penafsiran

- 1) Mengelompokkan ayat berdasarkan tema-tema turunan dari tema sentral surah yang biasanya disebut *maqhta'* (kelompok ayat yang menandai peralihan tema), misalnya 1-7 tentang tema kepemimpinan.
- 2) Menjelaskan tujuan atau tema pokok surah dan kearah tema sentral inilah tema-tema lain dari beberapa bagian ayat berkisar. Ini dikemukakan ketika memulai penafsiran di awal surah.
- 3) Menguraikan korelasi (*munasabah*) dalam surah, baik antara nama surah dengan tema-temanya, antara awal dan akhir surah, atau antara kelompok ayat yang memiliki tema masing-masing.
- 4) Menjelaskan penafsiran ayat secara global dengan menyisipkan kalimat-kalimat penjelas kedalam teks ayat, seperti yang dilakukan oleh al-Biq'a'i. Untuk membedakan antara tafsir dan teks ayat, kalimat-kalimat yang merupakan teks ayat dicetak miring.
- 5) Menguraikan kosa kata (*mufrodat*) dan rangkaian-rangkaian kalimat yang menjadi istilah-istilah kunci yang bisa menjelaskan makna ayat. Disini juga dijelaskan korelasi antara kata demi kata dalam ayat, antara ayat dengan ayat, antara kandungan ayat dengan bagian penutupnya (*fashilah*), dan bentuk lain korelasi.

- 6) Memberikan penjelasan terhadap makna ayat dengan mengemukakan sumber-sumber penafsiran, seperti penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, *sabab an-nuzul*, kesejarahan, maupun pendapat para mufassir serta sumber-sumber lain.
- 7) Menjelaskan korelasi uraian awal surah dengan penutupnya.²⁰

Berdasarkan langkah-langkah ini, penafsiran al-Qur'an yang dilakukan oleh Quraish Shihab tampak memberikan beberapa catatan-catatan tersebut berupa: 1) makna tekstual, yaitu pemahaman kata, istilah atau kalimat al-Qur'an, 2) generelasi nilai-nilai al-Qur'an yang memperlihatkan berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh ayat-ayat tersebut, 3) memberikan argumen atau fakta-fakta pendukung pemahaman tersebut, 4) memberikan ayat-ayat lain yang sejalan (mendukung) nilai-nilai tersebut, dan 5) mengkarifikasi singkat terhadap ayat-ayat sebagai kesimpulan. Dengan cara inilah, cahaya kebenaran al-Qur'an akan tampak, apa pun realitas kontekstual yang terjadi.²¹

Perlu ditegaskan di sini bahwa metode tematik berdasarkan tujuan ayat yang di gunakan Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dengan memanfaatkan *munasabah al-ayat* merupakan bukti bahwa al-Qur'an itu ibarat sebuah bangunan yang kokoh dan serasi, yang masing-

²⁰ M. Karman, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer; Memperkenalkan Metodologi Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD, cet. 1, 2018), hlm. 129

²¹ Zaenal Arifin, *Karakteristik Tafsir Al-Mishbah*, Jurnal Al-Ifkar, Hlm. 15

masing unsurnya (ayat dan suratnya) saling menguatkan. Urgensi *munasabah al-ayat* ini sebenarnya dalam rangka menolak asumsi bahwa sistematika al-Qur'an itu, sebagaimana penilaian sebagian orientalis, kacau karena al-Qur'an tidak menggunakan metode ilmiah, seperti dirumuskan oleh para pakar pada umumnya. *Tafsir Al-Mishbah* dengan menggunakan sistematika penyajian tematik berdasarkan tema pokok surat lebih menemukan relevansinya dengan bentuk penyajian rinci (*tsfsili*). Sebagai bentuk penyajian rinci, tafsir ini menitikberatkan pada uraian-uraian penafsiran secara detail, mendalam dan komprehensif.²²

4. Sumber Penafsiran *Tafsir Al-Mishbah*

Sumber (literatur tafsir) yang dirujuk oleh Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbah* beragam metode dan nuansa (corak) nya. Dari segi metode tafsir, *tafsir al-Mishbah* merujuk beberapa karya tafsir yang menggunakan metode riwayat atau *bi al-ma'sur*, seperti *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Ibn Kasir, *ad-Durr al-Mansur* karya as-Suyuti dan *Jami' al-Bayan* karya karya at-Tabari. Karya tafsir yang menggunakan metode rasional, pemikiran (*ma'qul*), yang dirujuk oleh Quraish Shihab, diantaranya *Tafsir al-Mannar* karya Rasyid Rida dan *Tafsir al-Mizan* karya at-Tabataba'i. Di samping itu, Quraish Shihab juga merujuk karya Muhammad Tahir 'Asyur, penggiat tafsir kontemporer yang berusaha

²² M. Karman, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer; Memperkenalkan Metodologi Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab*, hlm. 131

mempertautkan antara metode *ma'sur* dan *ma'qul*. *Tafsir at-Tanwir* merupakan salah satu karya Tahir 'Asyur yang populer disamping karya Rida.²³ Ragam sumber (literatur) tafsir yang dirujuk Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbah* tampak juga dari segi nuansa tafsir. Misalnya, Quraish Shihab merujuk karya tafsir yang ditulis oleh Abu Qasim Jarullah Mahmud ibn 'Umar al-Khawarijmi az-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf*, yang beraliran teologi Mu'tazilah. Quraish Shihab juga merujuk *al-Mizan fi Tafsir Qur'an*, karya at-Tabataba'i yang beraliran teologi Syi'ah, *Fi Zilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutub dan *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* atau *al-Manar* karya Rasyid Rida yang bernuansa atau bercorak sosial kemasyarakatan (*adabi ijtima'i*).²⁴

Sumber rujukan dan literatur *tafsir al-Mishbah* yang beragam tersebut menunjukkan bahwa Quraish Shihab seorang yang apresiatif, akomodatif, kreatif, sekaligus berani. Ia telah memberanikan diri memperkenalkan karya-karya tafsir yang muncul dari tradisi Syi'ah dengan menjadikannya sebagai salah satu sumber rujukan. Karena itulah, ia pernah dituduh sebagai penggiat ajaran Syi'ah di Indonesia. Sejauh ini, Syi'ah di Indonesia belum memiliki posisi signifikan dalam pergumulan pemikiran keislaman walaupun tidak dikategorikan sebagai pemikiran marjinal.²⁵

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. I, dalam sekapur sirih Hlm. Xii

²⁴ M. Karman, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer; Memperkenalkan Metodologi Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab*, hlm. 132

²⁵ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan; Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*, Hlm. 24

C. Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang *Kafâ'ah*

Kafâ'ah dalam perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting. Sebab kedudukan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan *sekûfu'* maka itu merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga.²⁶

Dalam masalah *kafâ'ah*, Quraish lebih menekankan pada pendidikan ini terbukti pada calon menantunya yang pertama yaitu Fikri yang ingin menikahi Najelaa, putri tertua Quraish. Pada saat itu ada satu pesan Quraish, pendidikan tak boleh putus, karena pada saat itu Elaa baru kuliah semester II di Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia. Fikri pun sepakat, karena dia juga tak mau istrinya hanya berada di dapur.²⁷

Hal ini menjadi bukti bahwasannya, pentingnya mencari pasangan dengan kesetaraan pendidikan. Artinya, jika *sekûfu* dalam pendidikannya maka akan dengan mudah pasangan itu dalam menyesuaikan diri nantinya.

Kekhawatian soal pemahaman agama juga menghantui Riza Alaydrus. Lantaran, kala itu Riza ingin menyunting putri ke tiga Quraish Shihab, Nasywa. Keluarga memanggilnya Chacha. Beruntung Chacha bisa menenangkan calon suaminya tersebut. Ketika akhirnya bisa bertemu Quraish secara langsung, Riza deg-degan. Sempat membayangkan diminta baca surah Yasin, “jangan

²⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, cet. VII (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 58

²⁷ Mauluddin, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta, Dan Canda: Biografi M. Quraish Shihab*, Cet. II (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 152

hapal, baca aja masih salah-salah,” kata Riza mengenang. Tetapi pertemuan perdana sama sekali tidak menyinggung masalah agama.

Para menantu Quraish pun mengatakan bahwa mertua mereka yang Guru Besar Tafsir al-Qur’an pun tidak pernah menggurui mereka soal agama. satu hal yang mereka sepakat adalah Quraish banyak memberi contoh, lalu membiarkan anak dan menantunya berfikir lagi bagaimana caranya.

M. Quraish Shihab juga mengatakan bahwa ketika menentukan calon pasangan maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agamanya. Karena jika agamanya baik, maka kemungkinan besar dia adalah orang baik dan bisa membawa kebaikan untuk pasangannya, “Orang yang tidak shalat, minimal sudah terbukti dia tidak baik dalam satu hal penting. Dan sangat terbuka kemungkinan tidak baik dalam hal lain.” Tidak ada keharusan dari keturunan Arab.²⁸

Ternyata Ahmad pun menikah dengan putri keturunan Arab. Jadi, setelah Fikri Assegaf, Ibrahim Assegaf, Riza Alaydrus, kini menantu Quraish dan Fatmawaty bertambah dengan Sidah al-Haddad. Ahmad mengatakan bahwa tidak diharuskan memilih keturunan Arab dalam keluarga M. Quraish Shihab, tapi memang kebetulan dia menginginkan keturunan Arab.²⁹

Memang Ahmad pernah membawa pacar bukan Arab. Quraish menunjukkan ketidaksukaan. Meski yang Arab sekalipun, Quraish Shihab juga pernah bersikap sama. Baim memahami sikap mertuanya soal pilihan pada

²⁸ Mauluddin, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta, Dan Canda: Biografi M. Quraish Shihab*, Cet. II, hlm. 154-158

²⁹ Mauluddin, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta, Dan Canda: Biografi M. Quraish Shihab*, Cet. II, hlm.159

keturunan Arab. “Ini hanya soal preferensi, kan di semua budaya juga ada. Harapannya supaya lebih mudah tahu, seperti apa keluarganya.”

M. Quraish Shihab menyitir budaya Jawa, soal bibit, bobot, dan *bebet*. “Quraish Shihab beritahu anak-anaknya, bahwa gen itu punya pengaruh. Kemudian pengenalan dan kesesuaian.”

Soal jodoh, M. Quraish Shihab juga memegang istilah *kafâ'ah*, kesetaraan. Tetapi kesetaraan yang ia pegang, bukan soal keturunan, tetapi kesetaraan pendidikan dan pemahaman agama. Tidak hanya berlaku untuk dirinya, Quraish juga sering menasehati keluarga Arab lain yang mengedepankan pilihan keturunan. “Anda kalau tidak setuju kaerna dia bukan *sayyid*, jangan jadikan itu alasan. Tapi kalau alasan pekerjaan dan pendidikan boleh. Itu namanya kesesuaian.”

Sebagai orangtua, M. Quraish Shihab menekankan hal penting soal jodoh, calon harus disetujui oleh anak dan orangtua. Baginya, pernikahan bukan antar-individu, tetapi penyatuan dua keluarga. Makanya baik anak maupun orangtua sama-sama memiliki hak veto. Quraish berpesan, “anak beliau boleh memilih, tetapi beliau punya hak veto untuk melarang, sebaliknya beliau juga bisa memilihkan, dan anak-anak beliau juga punya hak veto untuk tidak setuju.”

Setelah empat dari lima anaknya menikah, Quraish cukup puas dengan pilihan anak-anaknya. Beliau bersyukur karena sampai saat ini tidak pernah menggunakan hak vetonya.³⁰

Jadi, *kafâ'ah* yang menjadi konsep dalam keluarga M. Quraish Shihab adalah kesetaraan dalam hal pendidikan dan pemahaman agama yang diutamakan. Beliau mengatakan bahwa, "Silakan menikah dengan siapa saja yang kamu suka, asal dia shalat." Sebab jika agamanya baik maka dia juga dapat membawa pasangannya dalam kebaikan.

D. Penafsiran Quraish Shihab Terhadap Qs. An-Nur [24]: 26

1. Kosakata

Mubarra'ûna. Artinya, mereka bersih dan terbebaskan. Bentuk isim *maf'ul* dan *fi'il madi barrâ'a* akar katanya adalah (ب ر ا) yang artinya menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan yang melekat pada diri seseorang (*attaqassi mimma yukrohu mujawaratuhu*). Dari sinilah muncul istilah Baraah, Attabarri. Jika seorang sembuh dari sakit dikatakan برات من المرض artinya aku sembuh dari sakit yang maksudnya adalah dia sudah dijauhkan dan dibebaskan dari penyakit yang dia tidak menyenangkannya. Pada ayat yang sedang ditafsirkan ini Siti Aisyah yang dituduh berbuat

³⁰ Mauluddin, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta, Dan Canda: Biografi M. Quraish Shihab*, Cet. II, hlm. 160

serong dengan Shofwan bin Mu'athal dibebaskan atau terbebaskan dari segala tuduhan yang sangat menyakitkannya itu.³¹

2. Asbab An-Nuzul

Diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabarani dengan sanad yang para perawinya tsiqqah, bahwa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata: Ayat itu turun berkenaan dengan ibunda Aisyah, saat dirinya dituduh dengan tuduhan dusta oleh kaum munafik. Melalui ayat itu, Allah Swt. menegaskan bahwa Aisyah bersih dari berbagai tuduhan itu.

Ath Thabarani meriwayatkan dengan dua sanad yang salah satunya dha'if yaitu dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Ayat "*Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji.*" Turun berkenaan dengan orang-orang yang melakukan tuduhan yang dibuat-buat terhadap istri Nabi Saw.

Imam Ath-Thabrani meriwayatkan dari Al-Hikam bin Utbah, dia berkata: ketika banyak orang memperbincangkan kabar burung tentang penyelewengan Aisyah, Rasulullah Saw. mengutus seseorang kepada Aisyah dan bertanya, "Wahai Aisyah, bagaimana tanggapanmu terhadap isu yang menyebar ditengah masyarakat?" Aisyah menjawab, "Aku tidak akan memberikan sanggahan apapun, hingga Allah Swt. yang akan menurunkan sanggahannya dari atas langit." Kemudian Allah Swt. menurunkan 15 ayat dari surat an-Nur sebagai jawabannya. Kemudian Rasulullah Saw. membacakan wahyu tentang pembebasan Aisyah dari

³¹ Imam As-Syuyuti, *Asbabun Nuzul*, Terj. Andi Muhamad Syahril dan Yasir Maqasid, Jilid VI, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 588

berbagai tuduhan keji dari surat An-Nur ayat 11-26. Hadits ini derajatnya mursal dengan sanad yang shahih.³²

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa ayat ini diturunkan untuk menyatakan tentang kesucian Aisyah ra. yang merupakan istri Nabi Saw. dari tuduhan keji yang tersiar bahwa Aisyah ra. berselingkuh dengan Sufyan bin Muatthal sehingga Allah membersihkan tuduhan mereka, karena tidak mungkin seorang Aisyah yang merupakan istri Nabi yang sangat mulia melakukan perbuatan keji, sehingga turunlah ayat ini.

3. Munasabah Qs. An-Nur ayat 26

Pada ayat-ayat yang lalu Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dijauhkan dari rahmat Allah, maka pada ayat berikut ini, Allah menerangkan bukti atas tidak benarnya tuduhan mereka, yaitu bahwa menurut kebiasaan yang berlaku diantara manusia adanya keserasian antara dua orang yang berteman intim terutama antara suami istri. Perempuan-perempuan yang tidak baik biasanya menjadi istri laki-laki yang tidak baik pula. Begitu pula perempuan yang baik-baik biasanya adalah istri dari laki-laki yang baik-baik pula.³³

Qs. an-Nur ayat 26 ini merupakan penegasan dari ayat 3 pada surah ini, bahwa:

³² Imam As-Syuyuti, *Asbabun Nuzul*, Terj. Andi Muhamad Syahril dan Ysir Maqasid, Jilid VI, Hal. 432-433

³³ Imam As-Syuyuti, *Asbabun Nuzul*, Terj. Andi Muhamad Syahril dan Ysir Maqasid, Jilid VI, hlm. 589

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۚ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. (Qs. An-Nur [24]: 3)

Ayat ini tidak difahami dengan begitu saja bahwa perempuan yang keji itu tidak boleh dikawini, atau haram dikawini, namun ayat ini bertujuan memberikan penegasan akan buruknya perilaku zina tersebut, karena pada hakikatnya perempuan muslimah yang berzinapun tidak boleh dinikahi oleh orang musyrik yang beda agama.

Hal yang menjadi perbedaan di antara ulama adalah terkait dengan pernikahan seorang zina:

a. Pendapat pertama

Kalangan Hanafiyah mensahkan pernikahan ini, baik yang menikahinya itu dia yang menzinahi untuk melakukan hubungan suami istri setelah akad tersebut, akan tetapi jika yang menikah orang lain, maka dia tidak boleh melakukan hubungan suami istri sampai si perempuannya melahirkan.³⁴

b. Pendapat kedua

³⁴ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fiqih Wanita Pembahasan Lengkap A-Z Fiqih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), Hlm. 562

Kalangan Syafi'iyah juga membolehkan pernikahan ini, hanya saja makruh hukumnya menggauli istrinya yang sedang hamil itu setelah akad.³⁵

Tentunya pendapat yang mensahkan ini tidak mesti merestui hubungan perzinahan yang sudah terjadi. Tidak, zina tetap haram, dan akan tetapi antara zina dengan nikah itu tidak ada hubungan sama sekali, dan yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal.

4. Makna kata *Al-Khabîsât* dan *At-Thayyibât*

At-Thabari menafsirkan makna *Al-Khabîsât* dan *At-Thayyibât* secara kontekstual. Sebelum menafsirkannya, ia mengutarakan dua penafsiran pada sarjana Muslim yang berbeda tentang makna dua kata ini. Penafsiran *pertama*, perkataan-perkataan jelek adalah milik kaum laki-laki jelek dan perkataan-perkataan baik adalah milik orang yang baik. Ini adalah penafsiran Ibn 'Abbas, Mujahid, ad-Dahhak, Sa'id ibn Jubair, Qatadah, dan Atha'. Penafsiran *kedua*, para wanita jelek adalah milik para laki-laki jelek dan para wanita baik adalah milik para laki-laki yang baik. Ini adalah penafsiran Ibn Zaid. At-Thabari memilih pendapat pertama dengan argumentasi bahwa ayat-ayat sebelumnya mencela kaum munafik yang berbicara kotor dan menuduh Ummul Mu'minin A'isyah ra. dan ayat ini sebagai penutup tentang orang-orang jelek yang berbicara kotor itu. argumentasi menunjukkan ia memperhatikan *sabab an-nuzul* ayat ini dan

³⁵ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fiqh Wanita Hamil*, Terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), Hlm, 93

hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Dengan kata lain, ia menafsirkan sesuai konteks turunnya ayat tersebut.³⁶

Dengan demikian bahwa argumentasi pemaknaan kata *Al-Khabîsât* tersebut mengarah kepada satu tema yaitu tentang pensucian ‘Aisyah ra. dari perkataan keji yang dituduhkan oleh orang-orang munafik kepadanya, yang mestinya perkataan keji adalah isu panas yang tersebar dimana-mana untuk perempuan yang keji bukan untuk perempuan yang suci.

Maksud dari pada argumentasi dari kata *Al-Khabîsât* yaitu hal yang layak adalah orang yang keji berpasangan dengan orang yang keji, dan orang baik berpasangan dengan orang yang baik. (*mereka itu*), yaitu: kaum laki-laki yang baik dan kaum wanita yang baik, antara lain ialah ‘Aisyah ra. dan Sofwan yang bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka.

5. An-Nur [24]: 26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ^{٣٦}

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”
(Qs. An-Nur [24]: 26)

³⁶ Abdur Rokhim Hasan, *Qawa'id At-Tafsir: Qaidah-Qaidah Tafsir Al-Qur'an*, (Yayasan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2020), hlm. 61

Dalam ayat ini dijelaskan tentang kata baik dan buruk seseorang, apabila wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita yang keji pula. Demikian juga wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik.

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah berpendapat bahwa ayat ini merupakan penegasan dari ayat 3 yang mengatakan bahwa pezina tidak wajar menikah dengan orang lain kecuali dengan lawan seksnya yang pezina pula, hal ini karena sudah menjadi Sunnatullah bahwa seseorang lebih cenderung dengan orang yang memiliki kesamaan sifat dengannya.

Wanita yang keji jiwanya dan buruk akhlaknya adalah untuk laki-laki yang keji sebagaimana wanita tersebut, laki-laki yang keji jiwanya dan buruk perangainya adalah untuk wanita yang keji sebagaimana laki-laki itu pula, dan juga sebaliknya, karena sebagaimana disebutkan diatas manusia lebih cenderung kepada seseorang yang memiliki kesamaan sifat dengan dirinya, maka atas dasar tersebut tidak mungkin seorang 'Aisyah melakukan sebagaimana tindakan yang telah dituduhkan kepada dirinya yaitu berbuat zina. Maka jelaslah tidak mungkin karena 'Aisyah merupakan pasangan dari Nabi Muhammad yang merupakan manusia terbaik dari dulu sampai sekarang, maka bebaslah 'Aisyah dari semua tuduhan yang telah diberikan.³⁷

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 512

Jika merujuk pada riwayat-riwayat tentang *sabab Nuzul* dan konteks uraian diatas, kita dapat berasumsi bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang tertentu, namun jika melihat konteks redaksi yang bersifat umum, kita juga dapat berasumsi bahwa ayat diatas menegaskan salah satu hakikat ilmiah menyangkut hubungan kedekatan antara dua insan, khususnya kedekatan antara pria dan wanita, menurut pakar ada 4 fase yang harus dilalui agar cinta antar manusia dapat mencapai puncaknya:³⁸

- a. *Fase Pertama*: kedua belah pihak harus merasakan ada atau tidaknya kedekatan. Biasanya kedekatan itu lahir karena kesamaan perangai pandangan hidup, latar belakang sosial dan budaya, dan pada akhirnya akan mendorong kedua belah pihak untuk saling memperkenalkan diri secara terbuka.
- b. *Fase Kedua*: merupakan fase pengungkapan diri dimana masing-masing merasakan ketenangan dan rasa aman berbicara tentang dirinya lebih dalam lagi, tentang harapan, keinginan, dan cita-citanya bahkan kekhawatiran-kekhawatirannya.
- c. *Fase ketiga*: melahirkan saling ketergantungan dan pada fase ini masing-masing mengandalkan bantuan yang dicintainya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadinya karena masing-masing merasa dari dalam lubuk hatinya yang terdalam bahwa ia

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9, hlm. 513

memerlukan pasangannya dalam kegembiraan dan kesedihannya. Masing-masing merasa bahwa dirinya adalah untuk pasangannya. Nah di sinilah sampai kepada apa yang dikemukakan ayat diatas bahwa *Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik.*

- d. *Fase Keempat*: fase dimana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pribadi itu diberikan oleh pasangannya dengan tulus dan bahkan menganggap pemberian yang banyak sebagai pemberian yang sedikit, dan menganggap pemberian banyak walau sedikit.

Sedangkan pengulangan kata-kata *Al-Khabîtsât* dan *Al-Khabîtsûn* yang terdapat dalam ayat ini bertujuan untuk memantapkan keterangan tersebut sekaligus untuk tidak membedakan siapapun yang di tuju dalam kalimat yang di ungkapkan. Al-Biqâ'i menambahkan bahwa penyebutan *Al-Khabîtsât* terlebih dahulu karena konteks pembicaraan adalah wanita, yang dimaksud disini adalah 'Aisyah, sedangkan penyebutan *Al-Khabîtsûn* adalah untuk menampik bahwa adanya kemungkinan bagi laki-laki keji untuk menikah kepada perempuan yang baik. Nah, untuk menampik hal tersebut, ditegaskanlah bahwa lelaki yang bejat akhlaknya

pula hanya pantas menjadi pasangan wanita yang bejat akhlaknya, bukan wanita baik-baik.³⁹

Jadi, penafsiran dari surah An-Nur ayat 26 tersebut secara global terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. kata-kata jelek atau kurang baik itu timbul dari orang yang tidak baik, begitu juga dengan kata-kata yang baik ia timbul dari orang yang baik pula.
- b. Kata-kata jelek jangan ditunjukkan ke orang yang baik (jangan membuli orang).
- c. Laki-laki yang baik itu cocok atau pantasnya menikahi wanita yang baik pula (ini sifat anjuran).

E. Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Qs. As-Sajadah [32]: 18

1. Kosakata

Kata *fâsiqan* terambil dari kata *fasaqa* yang digunakan oleh bahasa Arab untuk melukiskan keluar/terkelupasnya kulit buah yang telah matang. Seseorang yang keluar dari koridor ajaran agama juga dinamai *fâsiq* kendati ia tetap mengaku beriman dan mengucapkan dengan lidahnya kedua kalimat syahadat, dan lebih-lebih lagi yang tidak mengakuinya.⁴⁰

2. Sabab an-Nuzul

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9, hlm. 541.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, hlm. 386

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa al-Walid bin ‘Uqbah bin Abi Muait berkata kepada Ali bin Abi Talib, “Gigi saya lebih tajam dari gigimu, lisan saya lebih luas dari lisanmu, dan lebih banyak pasukan daripada pasukanmu.” Maka Ali membentak, “Diam! Kamu adalah orang fasik.” Maka turunlah ayat ini.⁴¹

3. Munasabah Qs. As-Sajadah ayat: 18

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan sikap orang-orang beriman. Mereka tunduk dan patuh, serta beribadah mendekati diri kepada Allah, sehingga mereka memperoleh balasan yang tidak terbayangkan nikmatnya. Pada ayat-ayat berikut ini dikemukakan suatu pertanyaan kepada orang-orang yang berakal; apakah sama orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir? Kemudian diterangkan bahwa mereka tidak sama sehingga balasan masing-masing kelak di akhirat juga tidak sama.

4. Qs. As-Sajadah [32]: 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ۝١٨

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.” (Qs. as-Sajadah [32]: 18)

Pada ayat ini diterangkan bahwa setelah menerapkan sifat-sifat orang kafir dan sifat-sifat orang-orang mukmin, Allah menyuruh membandingkan kedua sifat itu, apakah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada janji dan ancaman-Nya,

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jil. VII, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 594

mengingkari perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya itu sama dengan orang-orang yang mengikuti ayat-ayat Allah, mengetahui kebenaran janji dan ancaman-Nya, mengikuti perintah-perintah-Nya dan menghentikan larangan-larangan-Nya? Allah menegaskan bahwa kedua golongan itu sama sekali tidak sama, amat besar perbedaannya di sisi-Nya. Orang yang tidak berpengetahuan dan tidak mempunyai pandangan yang tajam saja dapat membedakan kedua macam golongan itu.⁴²

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa orang fasik tidak sama atau tidak setara dengan orang beriman, yang membedakan adalah tingkat kualitas keberagamaannya, di samping tidak sederajat bahkan cenderung berlawanan arah yang dapat membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup berumah tangga.

F. Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Qs. Mujâdalah [58]: 11

1. Kosakata

- a. *Tafassahû* : Kata *tafassahû* dalam al-Qur'an disebutkan hanya sekali ini. Ia merupakan fi'il amr (kata kerja yang menunjukkan perintah), dari *tafassaha-yatafassahu-tafassuhan*, artinya *tawassa'û* (berilah keluasan). Perintah serupa itu biasanya diajukan kepada orang-orang yang hadir dalam suatu tempat dalam situasi berdesak-desakan, agar melonggarkan diri, atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, hlm.

masuk, sehingga memperoleh kesempatan untuk duduk atau berada di tempat itu. *Tafassaha* kata dasarnya adalah *al-fash* yang artinya luas, longgar, lapang. Jadi *tafassahû* artinya berikan keluasaan, kelonggaran, atau kelapangan tempat untuk orang yang baru datang.

- b. *Unsyuzû* : *Unsyuzû* adalah fi'il amr (kata kerja yang menunjukkan perintah), dari *nasyaza-yunsyuzu-nasyzan*. *An-nasyzu* dalam kamus artinya *kâna qâ'idan fa qâma* (dalam keadaan duduk lalu berdiri). Perintah *unsyuzû* ditunjukkan kepada orang-orang yang dalam keadaan duduk agar mereka berdiri menyerahkan tempat duduknya kepada orang lain, untuk menghormati orang yang baru datang. Pengertian yang dimaksud dari perintah *unsyuzû* adalah “berdirilah, bersegeralah, dan berikan kelonggaran kepada saudara-saudaramu.” Demikian menurut pendapat as-Sa'labi.⁴³

2. Sabab an-Nuzul

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil bin Hayyan, ia berkata, “Pada suatu hari, yaitu hari jum'at, Rasulullah Saw. berada di Suffah mengadakan pertemuan di suatu tempat yang sempit, dengan maksud menghormati pahlawan-pahlawan Perang Badar yang terdiri dari orang-orang Muhajirin dan Ansar. Beberapa orang pahlawan Perang Badar itu terlambat datang, di antaranya Sabit bin Qais. Para pahlawan Badar itu berdiri di luar yang kelihatan oleh Rasulullah mereka mengucapkan salam, “*Assalâmu 'alaikum Ayyuhannabi wabarakâtuh.*” Nabi Saw. menjawab

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jil. X, , hlm. 22-23

salam, kemudian mereka mengucapkan salam pula kepada orang-orang yang hadir lebih dahulu dan dijawab pula oleh mereka. Para pahlawan Badar itu tetap berdiri, menunggu tempat yang disediakan bagi mereka, tetapi tak ada yang menyediakannya. Melihat itu Rasulullah Saw. merasa kecewa, lalu mengatakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya dengan mengatakan, “Berdirilah, berdirilah.” Beberapa orang yang ada di sekitar itu berdiri, tetapi dengan rasa enggan yang terlihat di wajah mereka. Maka orang-orang munafik memberikan reaksi dengan maksud mencela Nabi Saw. mereka berkata, “Demi Allah, Muhammad tidak adil, ada orang yang dahulu datang dengan maksud memperoleh tempat duduk di dekatnya, tetapi di suruh berdiri agar tempat itu diberikan kepada orang yang terlambat datang.” Maka turunlah ayat ini.

3. Munasabah Qs. Mujâdalah ayat 11

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin agar menghindarkan diri dari perbuatan berbisik-bisik dan perundingan rahasia karena hal itu akan menimbulkan rasa tidak enak kepada kaum Muslimin lainnya yang tidak ikut, kecuali jika hal itu sangat perlu dilakukan untuk melakukan perbuatan kebajikan dan perbuatan takwa. dalam ayat berikut ini diterangkan cara-cara yang dapat menimbulkan rasa persaudaraan di dalam suatu pertemuan, seperti memberi tempat kepada teman-teman yang baru datang jika tempat masih memungkinkan.⁴⁴

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jil. X, hlm. 23-24

4. Qs. Mujâdalah [58]: 11

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
 فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ
 ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

“*Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Qs. Mujâdalah [58]: 11)

Ayat di atas masih merupakan tuntunan akhlak, yaitu memberi tuntunan bagaimana menjalin hubungan harmonis dalam satu majelis. Tujuan perintah atau tuntunan ayat ini adalah memberi tempat yang wajar serta mengalah kepada orang-orang yang dihormati atau yang lemah.

Ayat di atas tidak menyebut secara tegas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang berilmu. Tetapi, menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat, yakni yang lebih tinggi daripada yang sekedar beriman. Tidak disebutnya kata *meninggikan* itu sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimilikinya itulah yang berperan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan akibat dari faktor di luar ilmu itu.⁴⁵

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Vol. 13, hlm. 486-489

Ilmu yang dimaksud oleh ayat di atas bukan saja ilmu agama, tetapi ilmu apa pun yang bermanfaat. Di sisi lain, itu juga menunjukkan bahwa ilmu haruslah menghasilkan *khasyyah*, yakni rasa takut dan kagum kepada Allah, yang pada gilirannya mendorong yang berilmu untuk mengamalkan ilmunya serta memanfaatkannya untuk kepentingan makhluk.⁴⁶

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Vol. 13, hlm.490-491